

Perlindungan Desain Industri Terhadap Kemasan Produk Ekonomi Kreatif

Herlin Kusmawati

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: herlinkusmawati17@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01-03-2024

Revised: 02-03-2024

Accepted: 07-03-2024

DOI: doi.org/10.61930/kasasi

Kata Kunci

Perlindungan Hukum, Desain Industri,
Ekonomi Kreatif, UMKM

ABSTRAK

Pengaturan mengenai desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana Undang-Undang ini merupakan aturan khusus yang dibuat guna memberikan perlindungan desain industri di Indonesia yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember Tahun 2000, yang mulai berlaku pada saat itu juga, saat Undang-Undang tersebut disahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi pengaturan mengenai perlindungan desain industri dan untuk menganalisis penerapan perlindungan desain industri terhadap produk ekonomi kreatif di Indonesia. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) Teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu perlindungan desain industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai desain industri sudah ada sejak 18 M dan Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang masih berlaku hingga sekarang. Penerapan perlindungan desain industri terhadap produk ekonomi kreatif di Indonesia belum terealisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada lingkup UMKM, hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi, diantaranya ketidaktahuan dari masyarakat tentang adanya pendaftaran desain industri, hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat tentang desain industri. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan..

ABSTRACT

Keywords

Legal Protection, Industrial Design,
Creative Economy, UMKM (Micro,
Small and Medium Enterprises)

Regulations regarding industrial design are regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design, where this Law is a special rule made to provide protection for industrial design in Indonesia which was passed by the President of the Republic of Indonesia on December 20, 2000, which came into force at that time, when the Law was passed. This research aims to review regulatory regulations regarding the protection of industrial design and to analyze the application of industrial design protection to creative economy products in Indonesia. The type of research that the author uses is library research The data collection technique is through secondary data collection consisting of primary legal materials and secondary legal materials that are related to the subject matter of the research, namely the protection of industrial design. The results of this research show that the regulation regarding industrial design has existed since 18 AD and Indonesia regulates it in Law Number 31 of 2000 which is still valid today. The application of industrial design protection to creative economy products in Indonesia has not been realized in accordance with applicable laws and regulations, especially in the scope of UMKM, this is due to many obstacles that occur, including ignorance from the public about the registration of industrial designs,

this happens because there is no socialization from the local government about industrial design. Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input material for students, academics, practitioners, and all parties in need.

PENDAHULUAN

Produk yang di desain sedemikian rupa sehingga memenuhi aspek-aspek keindahan akan memiliki daya tarik tersendiri dan juga memiliki potensi penjualan yang kuat, sehingga terdapat nilai ekonomis dalam produk tersebut. Pasal 18 Undang-Undang No 5 Tahun 1984, menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus diberi keleluasaan guna mendapatkan wawasan tentang teknologi, pengalaman pada perancangan sarana industri, serta pengalaman dalam merencanakan fasilitas industri, termasuk dalam arti rekayasa peralatan industri dan permesinan (Dwiatin, 2007).

Desain yang dibuat oleh desainer dilindungi oleh hak lisensi, hak lisensi salah satunya dapat berupa hak ekonomi. Hak ekonomi ini bisa berbentuk kebebasan untuk mendagangkan, kebebasan untuk melisensikan atau kebebasan lainnya yang bisa memberikan manfaat materil bagi pemiliknya (Mayana, 2004). Hak eksklusif juga akan didapatkan oleh pemegang desain industri, dimana hak eksklusif merupakan hak yang memiliki sifat istimewa. Pemilik hak ini dapat melarang orang lain untuk menciptakan, memanfaatkan, atau bertindak atas sesuatu tanpa persetujuannya (Sufiarina, 2010). Dengan adanya hak yang dibagikan itu tentunya akan membuat pemilik tidak khawatir karyanya akan ditiru oleh sembarang orang tanpa izin dan bisa terus berinovasi.

Hak Desain Industri adalah satu-satunya kewenangan atau dapat disebut dengan hak eksklusif yang dimiliki seorang desainer atas karya-karyanya yang memungkinkan dia untuk melaksanakannya sendiri atau memberi wewenang kepada orang lain guna melakukannya, yang merupakan hak eksklusif dalam konteks ini, yaitu hak istimewa yang dialokasikan untuk batas waktu tertentu pada pemilik desain industri untuk melakukan desainnya sendiri maupun memberi larangan kepada pihak lain untuk menciptakan, menggunakan,

mengirim produk ke luar negeri, menjualnya di dalam negeri, dan/atau mendistribusikan produk yang sudah diberikan hak desain industri (Dina, 2010).

Peraturan desain industri yang dituangkan dalam UU No. 31 Tahun 2000 merupakan peraturan khusus yang dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri di Indonesia dan diresmikan Pemerintah Indonesia pada 20 Desember tahun 2000, mengatur tentang peraturan mengenai desain industri dan mulai diberlakukan pada saat itu juga, saat Undang-Undang tersebut disahkan. Sebelum lahirnya peraturan mengenai Desain Industri ini, UU Hak Cipta menjadi landasan hukum Indonesia untuk perlindungan Desain Industri sebelum peraturan ini dibuat.

Ekonomi kreatif di Indonesia dicetuskan pada masa pemerintahan SBY ini awalnya mempunyai tujuan untuk menopang penerimaan negara dalam bentuk pembentukan Indonesia *Design Power* oleh Departemen Perdagangan. Kemudian, pada tahun 2008, SBY menerbitkan rencana pengembangan 14 subsektor industri kreatif di Indonesia serta pengembangan ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2025.

Desain industri dilindungi selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Siapapun yang melanggar hak penulis atau penerima hak dalam jangka waktu ini akan dikenakan tindakan hukum perdata atau pidana. Selama terdaftar, hak desain industri dimaksudkan untuk melindungi mereka yang menjalankan perusahaan besar, menengah, atau kecil (Sinaga, 2015).

Salah satu penyebab kesamaan desain industri adalah tidak adanya evaluasi substantif terhadap pendaftaran desain industri yang tidak diatur dalam undang-undang desain industri nomor 31 tahun 2000 (Fadiri, 2016). Lemahnya peraturan yang mengatur desain industri menjadi penyebab munculnya banyak masalah.

Penyelesaian dari permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan cara memperbaharui undang-undang yang sudah ada agar sesuai dan sempurna, yaitu mencakup definisi, desain industri, ruang lingkup dan persyaratan yang lebih baik serta menyesuaikan hukuman dengan kondisi saat ini atas

penyimpangan yang terjadi, dengan begitu maka masalah yang ada dapat diselesaikan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Bentuk Penelitian yang dipakai yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu penelitian yang berdasarkan sumber data sekunder, yang dimana datanya didapat dari pencarian naskah terkait perlindungan desain industri terhadap kemasan produk ekonomi kreatif. Selain itu, penulis meninjau sumber hukum sekunder, termasuk buku dan dokumen terkait (Soekanto, 2004).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menilai masalah hukum dievaluasi secara normatif (apakah mungkin atau tidak diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku). Metode analisis hukum yang dikenal sebagai pendekatan yuridis normative melihat hukum tertulis dari berbagai sudut, termasuk teori, sejarah filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan bahan, konsistensi, penjelasan umum dan artikel demi artikel, formalitas dan kekuatan mengikat hukum atau bahasa hukum digunakan, tetapi tidak dalam penerapan atau implementasinya.

3. Sumber Data

Sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif antara lain mengkaji bukti-bukti hukum yang mendukung prinsip-prinsip normatif, maka bahan hukum sebagai sumber utamanya dari pada statistic atau realitas sosial (Nasution, 2008). Data sekunder digunakan dalam penelitian dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan kategori sumber penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk artikel ini adalah pengumpulan data sekunder, yang memerlukan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah utama yang diteliti, yaitu perlindungan desain industri. Metode pengumpulan sumber

daya hukum mirip dengan melakukan kajian pustaka atau penelitian pustaka. Investigasi ini dilakukan di perpustakaan atau lokasi lain dengan akses ke berbagai sumber informasi hukum (Ali, 2010).

5. Metode Analisis Data

Bagian terpenting dari penelitian berikut pengumpulan data adalah teknik analisis data. Untuk mengidentifikasi tema dan mengembangkan hipotesis kerja berdasarkan fakta-fakta tersebut, proses pengklasifikasian data ke dalam pola, kategori, dan unit deskriptif yang signifikan diperlukan untuk analisis data (Ali, 2010). Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif, artinya informasi dikumpulkan menggunakan kata-kata (bukan angka), foto, dan rekaman yang setara dengan norma tekstual yang dikembangkan dan diterbitkan oleh lembaga atau pejabat yang disetujui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Pengaturan Mengenai Perlindungan Desain Industri Terhadap Kemasan Produk Ekonomi Kreatif

a. Regulasi Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Kemasan Produk Ekonomi Kreatif Secara Internasional

Pengaturan Desain Industri pertama kali muncul pada abad ke-18, khususnya di negara-negara yang memelopori revolusi industri, seperti Inggris. Pada awalnya, desain Industri muncul di sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang diproduksi secara massal. Oleh sebab itulah undang-undang yang pertama kali mengatur mengenai Desain Industri adalah "*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act*" sekitar tahun 1787. Pada undang-undang tersebut, waktu perlindungan pada desain industri hanya dua bulan saja dan hanya dapat diperpanjang selama tiga bulan serta perlindungan yang diatur hanya desain industri berbentuk dua dimensi. Pengaturan desain industri dalam ranah internasional yang selanjutnya diatur dalam persetujuan TRIPs, dimana persetujuan TRIPs ini menggunakan istilah *industrial designs* (desain industri atau desain produk industri). Dalam persetujuan TRIPs ini mengatur mengenai persyaratan untuk perlindungan desain industri yang memberikan negara anggota persetujuan TRIPs untuk

menetapkannya melalui Undang-Undang Desain Industri atau Undang-Undang Hak Cipta.

b. Regulasi Perlindungan Hukum Desain Industri Terhadap Kemasan Produk Ekonomi Kreatif di Indonesia

Regulasi perlindungan hukum desain industri di Indonesia pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274; untuk selanjutnya disebut UU No. 5/1984) yang menetapkan bahwa desain produk industri diberikan perlindungan hukum yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU No.5/1984 tersebut, jelas bahwa ketentuan-ketentuan perlindungan hukum atas desain produk industri lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. UU No. 5/1984 sudah memberikan perlindungan hukum, hanya saja ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu dijanjikan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan dilindunginya suatu desain produk industri, maka pihak lain dilarang untuk dengan tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri yang telah dicipta dan terdaftar, sehingga dapat merangsang bagi terciptanya desain-desain produk industri baru. Peraturan pemerintah amanat dari Pasal 17 UU No. 5/1984 belum pernah terlaksana seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045; untuk selanjutnya disebut UU No. 31/2000).

Dari konsiderans menimbang dapat diketahui alasan diajukannya UU No. 31/2000, yaitu: pertama, untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional diperlukan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain industri sebagai bagian dari sistem KI; kedua, keragaman budaya dan suku bangsa Indonesia yang menjadi dasar terciptanya desain industri turut mempengaruhi hal tersebut; dan ketiga, Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang mencakup *Agreement on Trade Related*

Aspects of Intellectual Property Rights dengan UU No. 7/1994, oleh karena itu perlu diatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan desain industri. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, akhirnya dibentuklah UU No. 31/2000, yang diberlakukan sejak tanggal 20 Desember tahun 2000 hingga sekarang.

2. Penerapan Perlindungan Desain Industri Terhadap Produk Ekonomi Kreatif di Indonesia

a. Penerapan Perlindungan Desain Industri Melalui Pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI)

Perlindungan hukum desain industri bertujuan untuk membangkitkan persaingan industri dalam konteks perdagangan domestik dan internasional. Desain industri yang dilindungi adalah desain industri yang tidak melenceng dari undang-undang yang berlaku, kebijakan publik, keyakinan agama, atau standar kesusilaan. Menurut Pasal 5 Ayat (1) UU Desain Industri, perlindungan hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya dan tidak dapat diperpanjang. Hal ini karena di dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau biasa disebut dengan *TRIP's Agreement* tidak membahas tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan, dimana *TRIP's Agreement* merupakan kesepakatan yang berlaku untuk semua anggota WTO dan bertindak sebagai panduan untuk semua hukum internasional yang melindungi kekayaan intelektual, termasuk di Indonesia. Untuk perlindungan hukum hak desain industri di Indonesia, konsep keadilan yang berlandaskan Pancasila harus menjadi pedoman.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan pendaftaran desain industri diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005. Permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu atau beberapa desain industri yang merupakan satu-kesatuan desain industri atau memiliki kelas yang sama (Pasal 13 UU No. 31

Tahun 2000). Prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- b. Permohonan pendaftaran desain industri diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan sebutan DJKI dengan mengisi formulir rangkap 4 dan membayar biaya yang telah ditentukan. Permohonan harus memuat beberapa hal berikut :
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 - 2) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 - 3) Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
 - 4) Nama lengkap dan alamat surat kuasa jika permohonan diajukan melalui surat kuasa; dan
 - 5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan untuk pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dimana hak prioritas merupakan hak pemohon untuk mengajukan pendaftaran desain industri yang berasal dari luar Indonesia, dimana negara tersebut adalah negara yang menjadi anggota Konvensi Paris.
- c. Permohonan atau kuasanya menandatangani permohonan yang dilampirkan dengan :
 - 1) Contoh fisik, gambar, foto, atau uraian desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dalam rangkap tiga;
 - 2) Surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui surat kuasa;
 - 3) Surat pernyataan dengan materai yang cukup atau dilegalisasi oleh notaris yang menerangkan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain; dan
 - 4) Tanda bukti pembayaran permohonan.
- a) Jika lebih dari satu pemohon mengajukan permohonan secara bersama-sama, setiap pemohon harus melampirkan bukti tertulis dari pemohon lainnya sebelum menandatangani permohonan. Permohonan tersebut diatas mencakup semua nama pemohon serta salah satu alamat pemohon;

- b) Jika bukan pendesain yang mengajukan permohonan, maka permohonan harus didukung dengan pernyataan yang membuktikan kepemilikan pemohon atas desain industri yang bersangkutan;
- c) Pemohon yang bertempat tinggal di luar Negara Indonesia harus menggunakan surat kuasa untuk mengajukan permohonan dan harus menyatakan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Ketentuan mengenai gambar atau foto desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah sebagai berikut :

1. Dibuat pada kertas putih ukuran A4 dengan berat kertas 100 sampai dengan 200 gram;
2. Setiap gambar atau foto yang termuat dalam kertas A4 tersebut harus dapat digandakan tanpa mengurangi kualitas dengan menggunakan mesin *fotocopy* atau *scanner* ataupun alat perbanyakan lainnya tanpa mengurangi kualitasnya;
3. Setiap gambar harus disertai dengan uraian yang cukup yang mencantumkan nomor seri gambar dan menjelaskan penampakan dari setiap gambar yang dibuat sesuai dengan posisi dan sudut pandang gambar yang dibuat untuk menjelaskan pengungkapan desain industri yang dimintakan perlindungan;
4. Batas tepi bawah, kanan dan kiri dari penempatan gambar atau gambar foto scan adalah 2 cm (centimeter) dan batas tepi atas adalah 2,5 cm;
5. Setiap gambar diberi nomor urut gambar;
6. Gambar atau foto tersebut harus sesuai dengan contoh aslinya;
7. Gambar desain industri dapat dibuat dengan garis putus-putus jika perlindungan tidak apabila bagian yang dibuat garis putus-putus tersebut tidak dimintakan perlindungan, sebaliknya pada bagian gambar yang diminta kan perlindungan dibuat dengan garis tebal tidak putus-putus; dan
8. Gambar desain industri yang diajukan dalam permohonan dapat dilampiri disket yang berisi data gambar untuk mempermudah proses pengumuman.

Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya permohonan, DJKI mengumumkan permohonan tersebut setelah dilakukan penilaian administrasi yang meliputi pemeriksaan fisik, persyaratan formalitas, dan penelaahan atas kejelasan pengungkapan desain industri. Pemohon atau kuasanya akan diberitahukan oleh DJKI apabila terdapat persyaratan atau kelengkapan yang kurang agar dapat diperbaiki dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan kekurangan tersebut. Berdasarkan permintaan, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan baik permohonan maupun kuasa hukumnya. Namun, jika kekurangan tersebut tidak dipenuhi atau bahkan lebih lama dari waktu yang ditentukan, pemberitahuan resmi akan dikirimkan dalam waktu maksimal 14 hari setelah batas waktu yang menyatakan bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

d. Perlindungan Desain Industri Pada Produk Ekonomi Kreatif

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat sebanyak 190.861 pencatatan ciptaan, angka ini meningkat sebesar 25 ribu dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tahun 2022 ditetapkan sebagai Tahun Tematik Hak Cipta. Adanya sistem POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta), yang mempersingkat waktu permohonan menjadi kurang dari 10 menit menjadi alasan utama pertumbuhan substansial ini.

Data per 13 Desember 2022 menunjukkan permohonan Kekayaan Intelektual (KI) lebih banyak dari tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan:

No	Pendaftaran	2021	2022
1	Merek	96.354 pendaftar	101.918 pendaftar
2	Paten	12.467 pendaftar	12.566 pendaftar
3	Desain Industri	4.364 pendaftar	4.324 pendaftar

Data tersebut terlihat bahwa, peningkatan pendaftaran KI terjadi pada pendaftaran merek dan paten sedangkan pada pendaftaran desain industri mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 0,4%.

Penerapan perlindungan desain industri di Indonesia khususnya dalam lingkup UMKM belum terealisasi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan di Indonesia, sebagai contoh di Kabupaten Karawang yang mewakili Jawa Barat, terdapat sebanyak 2.966 pelaku UMKM dengan jumlah pendaftar merek sebanyak 34, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur terdapat 171.264 pelaku UMKM, dimana per 1 Desember 2022 ada 24.029 pendaftar yang mayoritasnya mendaftarkan merek mereka dan sisanya ada 10.953 yang mendaftarkan Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta, Kabupaten Badung Provinsi Bali ada sebanyak 7.933 pelaku UMKM, Kabupaten Gunung Kidul Provinsi D.I. Yogyakarta ada sebanyak 159 pelaku UMKM, dan 159 sudah mendaftarkan merek. Selain data yang sudah dipaparkan diatas, penulis juga meneliti penerapan perlindungan desain industri terhadap produk ekonomi kreatif yang berlokasi di Kabupaten Pemalang pada lingkup UMKM yang merupakan daerah tempat tinggal penulis.

Kabupaten Pemalang terbagi menjadi 14 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Pemalang, kecamatan-kecamatan tersebut adalah Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Randudongkal, Moga, Warungpring, Belik, Pulosari, Watukumpul, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami. 14 kecamatan tersebut sudah semuanya memiliki usaha di bidang UMKM, hal ini terbukti dengan adanya data dari Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Pemalang.

No	Kecamatan	Jml Kelurahan	Jml Desa	Jml Mikro	Tenaga Kerja Mikro	Jml Kecil	Tenaga Kerja Kecil
1	Ampelgading		16	949	1414	419	1158
2	Bantarbolang		17	1387	2083	321	693
3	Belik		12	938	1329	291	743
4	Bodeh		19	323	512	732	597
5	Comal	1	17	202	365	856	3314
6	Moga		10	461	598	338	471
7	Pemalang	7	13	513	645	135	229
8	Petarukan	1	19	556	756	818	1472
9	Pulosari		12	405	608	716	1080
10	Randudongkal		18	793	1113	226	635
11	Taman	2	19	668	398	443	248
12	Ulujami		18	449	717	1259	5815
13	Warungpring		15	979	1235	471	866
14	Watukumpul		15	979	1235	471	866

Data diatas yang membedakan antara usaha mikro dan usaha kecil yaitu terdapat omzet tahunannya sesuai yang tertera pada Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, mengatakan

bahwa kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan untuk usaha kecil dalam Pasal 2 harus memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pemilik usaha UMKM di Kabupaten Pemalang tersebut, per 16 maret 2022 sudah ada 15 produk yang berhasil masuk ke minimarket, yaitu Indomaret. Selain menjadi salah satu minimarket yang paling banyak tersebar di Indonesia, Indomaret juga menawarkan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan visibilitasnya kepada masyarakat umum. Masuknya produk UMKM tersebut merupakan bentuk kerjasama antara DISKOPERINDAG Kabupaten Pemalang dengan PT. Indomacro Prismatama sejak akhir tahun 2021 dalam bentuk kurasi produk, dimana kurasi produk merupakan proses penilaian dan mengelola produk sesuai standar tertentu.

Produk-produk yang berhasil masuk ke indomaret diantaranya sebagai berikut:

Nama Pemilik Usaha		Nama Produk
Fisna Sinantia	1	VITANAS PINEAPPLE COCKTAIL CUP 250 ML (BOX ISI 6)
Sakinah	2	MAKRIUK MAKARONI BALADO PEDAS 200 GR
Widiya Cinthia H	3	MAK JUARA MAKARONI KEJU BALADO 150 GR PCH
	4	MAK JUARA MAKARONI KEJU COKLAT 150 GR PCH
	5	MAK JUARA MAKARONI KEJU ORIGINAL 150 GR PCH
Setyorini	6	JAHE ABANG MINUMAN JAHE INSTAN BOX ISI 8 PCS
Titik Wahyuni	7	KRULILA CRISPY BABY FISH 100 GR PCH
	8	KRULILA KRIPIK KULIT IKAN NILA SALTED EGG 100 GR
Triana E.S	9	MA'PYUUK PEYEK KACANG 200 GR

Siska Eka Dwiyanti	10	GANESA SNACK KISANG KERIPIK PISANG
Nurkhayati	11	ARINDA JAHE ANEKA RASA GULA AREN 200 GR
Sunoto	12	GIAR BANANA EGG ROLL BISCUIT BOX 200 GR
	13	GIAR SALE PISANG ORIGINAL 250 GR
Jariyah	14	CITA RASA DODOL NANAS MADU ISI 15 PCS
Rofikoh Z.A	15	JMB BIRENG SERABI GORENG 200GR / 250GR

Sumber: UMKM Kurasi Dinas Perdagangan Kabupaten Pemalang

Produk UMKM yang dapat diterima di Indomaret harus terdaftar pada instansi terkait, memiliki izin PIRT (Izin Industri Rumah Tangga), izin IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), dan sertifikat halal MUI. UMKM juga harus mengetahui spesifikasi kemasan yang harus rapi, aman, higienis, mencantumkan tanggal kadaluarsa, dan harga yang wajar (Sabar Iman, 2022).

Produk UMKM Kabupaten Pemalang yang sudah mendaftarkan merek produknya sebanyak 38 merek pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 menghadapi kenaikan menjadi 42 pendaftar merek.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang telah melakukan wawancara langsung dengan pihak DISKOPERINDAG mendapatkan kesimpulan bahwa pendaftaran merek banyak untuk produk UMKM di Kabupaten Pemalang, tetapi tidak untuk pendaftaran desain industri yang belum pernah ada yang mendaftar sampai saat ini, dari pihak DISKOPERINDAG juga baru mengetahui bahwa desain dari suatu produk bisa di daftarkan ke DJKI. Selama ini yang mereka lakukan adalah menjadi perantara bagi pemilik produk UMKM untuk mendaftarkan mereknya.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DISKOPERINDAG tersebut untuk pendaftaran desain industri pada produk UMKM di kabupaten Pemalang memang belum pernah ada yang melakukan pendaftaran karena belum dilakukannya sosialisasi dari dinas terkait mengenai pendaftaran desain industri ini, tidak dilakukannya sosialisai ke mayarakat yang memiliki

¹ Wawancara dengan Achmad Abdul Aziz, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, di DISKOPERINDAG Pemalang, tanggal 27 November 2022 jam 11.00-11.50 WIB

usaha di bidang UMKM ini juga disebabkan karena dari pihak DISKOPERINDAG sendiri ternyata baru mengetahui adanya pendaftaran desain dari kemasan produk ternyata dapat di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dapat disimpulkan bahwa belum adanya perlindungan hukum terhadap produk ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang.

SIMPULAN

1. Regulasi pengaturan mengenai perlindungan desain industri terhadap kemasan produk ekonomi kreatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang sebelumnya ditopang oleh undang-undang hak cipta. Waktu perlindungan desain industri mengalami beberapa perubahan, dari yang hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai 3 bulan lalu pada tahun 1949 dibuatlah pengaturan perlindungan yang lebih komprehensif yaitu 5 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, jadi total lama perlindungan adalah 15 tahun. Kemudian diperbaharui lagi melalui persetujuan *TRIP's* mengatur minimal jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada desain industri adalah 10 tahun dan berlaku hingga sekarang.
2. Penerapan Perlindungan Desain Industri Terhadap Produk Ekonomi Kreatif pada lingkup UMKM di Indonesia belum terealisasi sesuai dengan aturan yang ada, salah satunya yaitu di Kabupaten Pemalang yang mewakili Jawa Tengah belum terealisasi karena belum adanya sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Pemalang, diakui juga dari pihak dinas masih awam tentang pendaftaran desain kemasan dari sebuah produk khususnya produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- di Dinas Perdagangan Pemalang, tanggal 27 November 2022.
- Dwiatin, Lindawati, "Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2007.
- Fadjri, Ivan *et al.*, "Penerapan Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Perlindungan Hukum Pemegang Hak Desain Industri Dari Tindakan Similaritas Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Industri", *Jurnal UGM*, Volume 22, Nomor 2, 2010.
- Intelektual Di Indonesia", *Jurnal Teknologi Industri*, Volume 4, 2015.
- Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2015
- Kabupaten Pemalang, di DISKOPERINDAG Pemalang, tanggal 27 November 2022.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Hak Desain Industri", *Jurnal UGM*, Volume 22, Nomor 2, 2010.
- Kariodimedjo, Dina Widyaputri, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Hak Desain
- Mayana, Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005
- Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sinaga, Niru Anita, "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan
- Soekanto, Soerjono Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,
- Sufiarina, "Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI", *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Herlin Kusmawati

Perlindungan Desain Industri Terhadap Kemasan Produk Ekonomi Kreatif

Usman, Rachmadi , *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2021.

Wawancara dengan Achmad Abdul Aziz, Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Wawancara dengan Sabar Iman, Kepala Seksi Pembinaan Perdagangan Kabupaten Pematang Jaya,